



PUTUSAN

Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat, antara:

Pemohon, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman Kp. Kandang Sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, dalam hal ini memberikan kuasa kepada DR. Abdullah, SH, MH And Advokat /Pengacara Dr. Abdullah, SH And Associates, beralamat di Jl. Kemuning, Blok A7 No. 23 Bogor, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 7 Juli 2017 yang didaftarkan pada register Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 476/Adv/2017/PA.Cbn tertanggal 20 Juli 2017, Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Termohon, Tempat kediaman di Kp. Kandang Sap RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;
Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang bersangkutan;
Setelah mendengar Penggugat di persidangan;
Setelah memeriksa alat bukti Penggugat baik bukti surat maupun saksi-saksi di persidangan;

Halaman 1 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya bertanggal 20 Juli 2017 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor : 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah bercerai berdasarkan atas putusan Pengadilan Agama Cibinong, Kabupaten Bogor, berdasarkan surat Pernyataan Thalak I tertanggal 12 September 2015 dan Akta Cerai Nomor 592/AC/2017/PA.Cbn. (Bukti P - 1).
2. Bahwa selama Perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dimiliki harta bersaman berupa :
 - Satu Unit Motor Yamaha NMax warna putih tahun 2016.
 - Gelas sebanyak 5 lusin ukuran besar dan kecil @ 5 lusin.
 - Sendok garpu sebanyak @ 5 lusin.
 - Piring makan sebanyak 5 lusin.
 - Piring Sayur sebanyak 3 lusin.
 - Mangkok sebanyak 5 lusin.
 - 1 kursi tamu/sofa.
 - Peralatan memasak : 2 kuali, 3 panci, 2 panci kukusan.
 - 1 Unit komputer berikut printer merek Accer.
 - 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
 - 2 DVD merek Sony dan CMC.
 - 1 Unit mesin Cuci Merk Akira.
 - 1 Unit Dispenser.
 - Rekening BRI Cabang Leuwiliang, Kab. Bogor, Jabar.
 - 1 Unit kursi kerja.
 - 1 Unit Mesin Air Sanyo.
 - 1 Unit Genset Listrik 7800 merek
 - Gelang, kalung, cincin, dan Giwang emas 22 karat serta 2 buah Handphone Merek Samsung.
4. Bahwa sebelum Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat telah memiliki 2 lokasi tanah dan bangunan rumah yang terletak di :

Halaman 2 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Kompleks Griya Alam Sentosa Pasir Angin seluas 60 M2 atas nama Sani Nasution Blok F 23/24, Kabupaten Bogor, sertifikat HGB Nomor : 73, tahun 1996. (Bukti P - 2).
- 2) Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7015 seluas 126 M2 yang terletak di Kampung Babakan, Cimanggis Depok tahun April 2006. (Bukti P - 3).
- 3) 2 Set Lemari Pakaian besar dan sedang.
- 4) 2 Set Tempat Tidur lengkap dengan meja rias.
- 5) 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.
- 6) 1 Set Meja Makan 6 kursi.
- 7) 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- 8) Pakaian Penggugat sebanyak 10 Stel, Sepatu 6 Pasang dan Jaket 3 unit.
5. Bahwa Penggugat sebelum menikah dengan Tergugat juga telah memiliki bagian harta warisan peninggalan orang tua Penggugat yang terletak di Pidie Jaya Provinsi Aceh Darusalam berupa tanah kebun dan sawah. (Bukti P - 4).
6. Bahwa mengingat Penggugat hidup ditanah rantau telah berkeluarga dan harus melanjutkan hidup, maka Penggugat yang telah mendapat bagian warisan dari orang tua Penggugat di Aceh selanjutnya sebagian dijual dan dibelikan tanah seluas 88 M2 ukuran 11 x 8 M2 Persil Nomor : 123 yang dibeli dari Bukhari berdasarkan akta Jual Beli No. 406/2008 yang dibuat dihadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah H. Ade Mana Mulyana, S.H. (Bukti P - 5).
7. Bahwa tanah yang dibeli Penggugat sebagai hasil penjualan tanah kebun dan sawah warisan di Aceh Provinsi Aceh Darussalam dari orang tua Penggugat tersebut terletak di Rt. 02/001, Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor seluas 88 M2 Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, Leuwiliang dengan batas-batas sebagai berikut :
Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah.
Sebelah Timur : Jalan.
Sebelah Selatan : Tanah kepunyaan Siti Aisyah.

Halaman 3 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Siti Aisyah.

5. Bahwa Tanah hasil pembelian yang uangnya diperoleh dari penjualan sebagian tanah kebun dan tanah sawah warisan orang tua Penggugat tersebut dipergunakan untuk mendirikan bangunan 2 (Dua) tingkat seluas 88 yakni 11 x 8 M2 yang kemudian dibangun dengan uang dari hasil penjualan sebagian tanah kebun dan tanah sawah ditempati oleh Penggugat dengan Tergugat dan seorang anak perempuan hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat.
6. Bahwa pembangunan tanah yang dibeli dan dibangun oleh Penggugat hasil dari penjualan sebagian tanah kebun dan tanah sawah tersebut, belum selesai dan masih menyisakan bahan bangunan yang dibeli dari uang hasil penjualan tanah kebun dan sawah warisan milik Penggugat seperti :
 - 1) Besi bangunan ukuran 16 sebanyak 5 batang.
 - 2) Batu bata sebanyak 4000 bata.
 - 3) Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc sebanyak 10 batang.
 - 4) Keramik lantai ukuran 20 x 25 sebanyak 17 Dus.
7. Bahwa setelah tanah hasil pembelian Penggugat yang uangnya dari pembagian warisan orang tua Penggugat dibangun, maka Penggugat dengan sisa hasil penjualan tanah warisan yang ada, maka Penggugat mengusahakannya dengan berdagang klontongan atau sembako untuk keperluan sehari-hari dengan menjual sebagian lagi tanah warisan milik Penggugat sebesar Rp.100.000.000,- (Seratus juta rupiah) Bukti P - 6).
8. Bahwa untuk modal warung sembako/kelontongan tersebut Penggugat telah menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Kompleks Griya Alam Sentosa Pasir Angin seluas 60 M2 atas nama Sani Nasution Blok F 23/24, Kabupaten Bogor, untuk mendapat uang tambahan modal warung sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri. (Bukti P - 7).
9. Bahwa setelah lunas pinjaman tersebut Penggugat menjual rumah tersebut sebesar Rp 70.000.000,- (Tujuh puluh juta rupiah) dan memasukkan hasil

Halaman 4 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjualan tanah dan bangunan tersebut sebagai modal tambahan untuk warung Sembako/Kelontong yang saat ini masih dikelola oleh Tergugat.

10. Bahwa untuk menambah modal warung kelontong/sembako, maka penggugat menjaminkan sertifikat tanah dan bangunan Tanah dan Bangunan dengan sertifikat Hak Milik Nomor 7015 seluas 126 M2 yang terletak di Kampung Babakan, Cimanggis Depok tahun April 2007 milik Penggugat sebagai barang bawaan, untuk mendapat pinjaman sebesar Rp. 12.000.000,- (Dua belas juta rupiah), dari Primer Koperasi Mabes TNI AU. (Bukti P - 8).
11. Bahwa pada tahun 2008 Penggugat juga meminjam uang dari PT. BPR Sukma Kemang Agung sebesar Rp. 18.000.000,- (Delapan belas juta rupiah) dengan menjaminkan sertifikat rumah Penggugat di Depok untuk modal Warung Kelontong/Sembako. (Bukti P - 9).
12. Bahwa setelah lunas pinjaman tersebut yang dibayar dengan hasil dari warung Sembako/Kelontong, maka Penggugat meminjam kembali dari Bank Mandiri sebesar Rp. 50.000.000,- (Lima puluh juta rupiah) dengan menjaminkan tanah dan bangunan milik Penggugat yang terletak di Cimanggis Depok. (Bukti P - 10).
13. Bahwa dengan hasil pinjaman dengan jaminan dan hasil penjualan tanah dan bangunan milik Penggugat sebagai barang bawaan Penggugat dalam perkawinan tersebut perkembangan warung Sembako/Kelontong menjadi semakin maju.
14. Bahwa barang-barang yang diperdagangkan di warung Sembako/Kelontong tersebut bervariasi untuk melayani kebutuhan sehari-hari dari masyarakat setempat seperti :
 - 1) Beras sebanyak 3 karung @ 50 Kg.
 - 2) Aneka Sirop, seperti : Sirop ABC, 1 Kardus, Sirop Coco Pandan, sebanyak 1 Kardus.
 - 3) Tepung Terigu, 20 Kg, Tepung Sagu, 5 Kg.
 - 4) Sarden, merek botan dan Merek Batan @ 1 lusin.
 - 5) Aneka Minuman, ringan, Seperti : Fanta, Coca Cola, Sprite, @ 10 Kardus, Minuman Lasegar Sachet, Minuman Adem Sari Sachet @ 1

Halaman 5 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lusin, Minuman Extra Joss sebanyak 3 pak, Minuman Pocari Sweat sebanyak 1 lusin, Minuman Mizont sebanyak 2 lusin.

6) Minuman Aqua, seperti :

- Aqua Galon besar 20 Galon, Aqua Botol Besar 3 Kardus dan Aqua Botol ukuran sedang 5 Kardus,
- Aqua Yasmin botol ukuran sedang 6 Kardus, Aqua gelas 2 Kardus.

7) Gula seperti : Gulaku dan Gula Eceran sebanyak 5 Kg.

8) Kopi seperti : Kopi Torabika, Kopi Kapal Api, Kopi Capuchino, Kopi Susu Kapal Api, Kopi Indocafe, Kopi Luwak sebanyak 2 Kardus dan lain-lain.

9) Aneka minuman Teh seperti : Teh Botol, Teh Bubuk, Teh Kotak, Teh Kota Sariwangi.

10) Beraneka obat-obatan, seperti : Bodrex, Decolgen, Minyak Angin, Balsem, Balsem Gosok Pijat Urut (GPU), Obat luka Bethadin, Kain Kasa, Hansaplas.

11) Minyak bensin eceran, 5 Drigen @ 20 L.

12) Makanan ringan untuk anak-anak.

13) Gas LPG berikut tabung gas ukuran 3 Kg sebanyak 28 Tabung.

14) Telor sebanyak 1 kotak/Peti @ 20 Kg.

15) Susu Kalengan, Susu Bubuk Kotak, Susu Sachet sebanyak 1 lusin.

16) Beraneka Mie Instant seperti Indomie, Sarimie, (rasa kari ayam, rasa soto, rasa bakso) @ 3 Kardus.

17) Beraneka bumbu masakan dapur, seperti Sasa, Masako, Royco, Ajinomoto, Maggie, Lada Sachet, Ketumbar, dan lain-lain.

18) Beraneka Roti kering dan roti basah,

19) Beraneka Sabun, seperti : Sabun mandi merek lux, Lifebuoy, Give, Nuvo, Dave, Asepso, Shinsui.

20) Beraneka Sabun cuci dan sabun pengharum.

21) Beraneka pasta gigi seperti, merek Pepsodent, Ciptaden, Sesodine, Close Up.

22) Aneka ukuran Sikat Gigi Formula.

Halaman 6 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23) Beraneka sampo, seperti sampo Clear, Sunsilk, Lifebuoy, Zink, Penthine.

24) Berbagai macam rokok seperti :

Rokok gudang garam (GG): GG Filter, GG Kretek Merah, GG Surya 16 dan GG Surya 12, GG Promile, GG Signature Biru, GG Signature Hitam, GG Profesional, GG Mild.

Rokok Djie Sam Soe, seperti : Djie Sam Soe Refill, Djie Sam Soe Biasa, Djie Sam Soe Avolution.

Rokok Sampoerna, seperti : Sampoerna Mild Besar, Sampoerna Mild Kecil, Sampoerna Kretek, Sampoerna U Mild, Sampoerna Magnum Mild, Sampoerna Magnum Filter.

Rokok Jarum seperti : Jarum Super, Jarum Black, Jarum Black Kapucino, Jarum Coklat, Jarum Mild Putih, Jarum Mild Hitam, Jarum LA Bold.

Rokok Marlboro, seperti : Marlboro Merah, Marlboro Putih, Marlboro Ice Blast, Marlboro Filter, Marlboro Mentol.

Rokok Dunhill, seperti : Dunhill 20 Putih, Dunhill 16 Putih, Dunhill Hitam 16, Lucky Strike Putih, Lucky Strike Mild 12 dan Lucky Mild 16.

25) Tisu besar dan kecil.

26) Pampers bayi ukuran besar dan kecil.

27) Kecap 1 lusin ukuran besar dan kecil.

28) Sandal jepit sebanyak 2 lusin.

29) Minyak Goreng Kemasan sebanyak 10 Kg dan Minyak Goreng Eceran sebanyak 10 Kg.

30) Pembalut wanita seperti merek : Laurier, Softex, Charm.

31) Cutter kecil 1 lusin.

32) Gunting ukuran Sedang 1 lusin.

33) Lem besi renceng dan lem kertas @ 1 Box.

34) Voucher handphone semua operator sisa pulsa Rp. 300.000,-, penjualan saat hari biasa omset penjualan sebesar Rp. 300.000,-

Halaman 7 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Tiga ratus ribu rupiah) dan pada hari raya omset mencapai saldo pulsa Rp. 1.000.000,- (Satu Juta rupiah).

- 35) Kartu Handphone perdana 1 Box @ 100 lembar
- 36) Lemari Counter 2 unit yakni : Ukuran panjang dan pendek.
- 37) Softgas (lemari es untuk minuman) merek Sansio 1 unit, 1 unit Softgas ukuran GEA sebanyak 1 unit,
- 38) 1 Unit Frezer (lemari pendingin untuk menyimpan makanan beku) merek GEA 1 x 1M.
- 39) Rak barang dagangan sebanyak 2 unit ukuran 3 x 3.5M.
- 40) 3 Unit Rak besi makanan ringan.
- 41) 1 Unit Etalase Kaca 1 x 180 CM,
- 42) 1 Unit Etalase ukuran 1 x 200CM.
- 43) 1 unit Genset Listrik 7800 PK Merek Lochin.
- 44) Aneka Jamu Sachet seperti : Tolak angin, Antangin, Sekalon Obat Sakit Gigi, Binahong, Koyo.
- 45) 3 Kalkulator Sedang.
- 46) Alat-alat Tulis Buku dan pena serta pensil @ 3 Box.
- 47) Alat-alat listrik seperti bohlam, stop kontak kabel listrik 1 Rol @ 100 M.

Sehingga ditaksir nilai barang kelontongan atau Sembako tersebut sebesar sampai sekarang ini yang telah berkembang senilai Rp. 700.000,- (Tujuh ratus juta rupiah).

7. Bahwa barang-barang tersebut merupakan barang kebutuhan sehari-hari yang diperjual belikan di warung kelontongan dalam warung yang modalnya dari hasil penjualan tanah warisan Penggugat.
8. Bahwa selama Penggugat mengelola warung tersebut omset penjualan di luar hari raya seperti lebaran sehari semalam sebesar Rp. 2.500.000,- (Dua juta lima juta rupiah) sehari semalam) sedangkan dalam waktu menjelang lebaran hasil penjualan di warung Kelontong/Sembako milik Penggugat tersebut sebesar minimal Rp. 8.000.000,- (Delapan juta rupiah)sehari semalam.

Halaman 8 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa omset penjualan warung tersebut ditaksir selama Penggugat tinggalkan adalah sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Belum termasuk hasil penjualan pada masa setelah penghitungan tetapi transaksi masih terus dilakukan Tergugat.
10. Bahwa setelah perpisahan Penggugat dengan Tergugat sejak perceraian mulai bulan Pebruari 2014 sampai dengan saat ini warung tersebut dikelola oleh Tergugat tanpa diketahui oleh Penggugat hasilnya.
11. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dibeli barang perabotan rumah tangga, yakni berupa :
 - 1) Satu Unit Motor Yamaha NMax warna putih tahun 2016.
 - 2) Gelas minuman ukuran besar dan kecil @ 5 lusin.
 - 3) Sendok garpu sebanyak @ 5 lusin.
 - 4) Piring makan sebanyak 5 lusin.
 - 5) Piring Sayur sebanyak 3 lusin.
 - 6) Mangkok sayur sebanyak 5 lusin.
 - 7) 1 kursi tamu/sofa.
 - 8) Peralatan memasak : 2 kual, 3 panci, 2 panci kukusan.
 - 9) 1 Unit komputer berikut printer merek Accer.
 - 10) 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
 - 11) 2 DVD merek Sony dan CMC.
 - 12) 1 Unit mesin Cuci Merk Akira.
 - 13) 1 Unit Dispenser.
 - 14) Rekening BRI Cabang Leuwiliang, Kab. Bogor, Jabar.
 - 15) 1 unit kursi kerja.
 - 16) Gelang, kalung, cincin, dan Giwang emas 22 karat serta 2 buah Handphone Merek Samsung.
 - 17) 1 Unit Genset Listrik 7800 PK Merek Lochin.
 - 18) 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.
11. Bahwa Oleh karena itu, barang-barang Tersebut dalam angka 11 merupakan harta bersama di mana Penggugat memiliki hak sebanyak 50 % dari harta tersebut. Dengan demikian dan harta tersebut saat ini masih dalam penguasaan Tergugat, maka mohon kiranya pengadilan meletakkan

Halaman 9 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sita atas bersama tersebut untuk menjamin keamanan dan kepastian hukum atas kuantitas dan kualitas barang tersebut dari Perbuatan melawan hukum yang kemungkinan besar dapat dilakukan oleh Tergugat. Hal ini tentu akan merugikan kepentingan hukum Penggugat secara keperdataan.

12. Bahwa setelah perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, Tergugat telah mengusir Penggugat dari rumah tersebut berkali kali. Dengan pertimbangan adanya anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat yang kurang baik bagi perkembangan kejiwaan anak jika menyaksikan Penggugat bertengkar dengan Tergugat, maka Penggugat memilih untuk keluar dari rumah tersebut. Padahal sesungguhnya rumah tersebut adalah harta bawaan Penggugat dan bukan harta bersama yang mana Tergugat tidak berhak sama sekali untuk mengusir Penggugat dari rumah tersebut. Oleh karena itu mohon kepada pengadilan untuk mengosongkan tanah dan bangunan rumah dan menyerahkannya kepada Penggugat sebagai harta bawaan Penggugat, melalui penyitaan atas harta yang sama sekali bukan hak dari Tergugat.
13. Bahwa perbuatan Tergugat menguasai tanah dan bangunan sebagai harta bawaan dari Penggugat merupakan perbuatan melawan hukum dan untuk menegakkan kebenaran dan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka gugatan harta bawaan dan harta bersama ini Penggugat sampaikan kepada Pengadilan agama Cibinong yang memiliki kewenangan hukum untuk melakukannya.
14. Bahwa atas harta bersama berupa peralatan rumah tangga yang diperoleh dari hasil perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, mohon kiranya Pengadilan dapat menyatakannya sebagai harta bersama dan membaginya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku agar ada kepastian hukum dan keadilan.
15. Bahwa selama pengelolaan warung Sembako atau Kelontong, maka Tergugat harus dan wajib mempertanggungjawabkannya terhitung sejak Penggugat diusir dari rumah milik Penggugat tersebut sejak bulan Maret 2014.

Halaman 10 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Bahwa jelas sudah tanah dan bangunan, warung kelontong atau sembako beserta isinya merupakan harta bawaan dari Penggugat sehingga yang hanya mempunyai hak atas tanah dan bangunan serta wrung kelontong/sembako berikut isinya adalah hanya Penggugat dan bukan Tergugat sehingga tidak dapat dibagi sebagai harta bersama yang harus dibagi dua antara Penggugat dan Tergugat. Untuk itu pengadilan harus menyatakan dalam putusan menyerahkan sepenuhnya kepada Penggugat. Oleh karenanya Tergugat harus menyerahkannya tanpa syarat kepada Penggugat secara suka rela.
17. Bahwa pengadilan harus menyatakan dalam putusannya bahwa perbuatan Tergugat yang sudah bercerai dengan Penggugat tetapi masih menguasai tanah dan bangunan, mengelola dan mengusahakan warung Kelontong atau Sembako sebagai perbuatan melawan hukum sehingga tidak sah. Oleh karena itu seluruh barang yang diperdagangkan dan hasil dari seluruh transaksi dalam Warung Kelontong/Sembako tersebut harus pula dikembalikan kepada Penggugat secara sukarela dan atau pengadilan meletakkan sita atas barang Aquo untuk selanjutnya menyerahkannya kepada Penggugat.
18. Bahwa seluruh hasil transaksi di warung Kelontong/Sembako yang dikelola Tergugat seluruhnya dalam penguasaan Tergugat oleh karena itu sudah sepatutnya Tergugat mempertanggung-jawabkannya, yang mana terhitung sejak Penggugat tidak tinggal lagi di rumah aquo omset warung tersebut ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar rupiah). Oleh karena itu sudah seharusnya pula Tergugat menyerahkannya kepada Penggugat.
19. Bahwa oleh karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah putus karena perceraian, maka sudah seharusnya kegiatan transaksi di Warung Kelontong/Sembako dihentikan akan tetapi kenyataannya Tergugat masih menjalankan transaksi seluruh barang-barang di Warung tersebut. Oleh karena itu perbuatan Tergugat tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan merugikan kepentingan Penggugat.
20. Bahwa selama ini Tergugat telah menyimpan uang hasil warung dan lain sebagainya di Bank Tabungan Rakyat Indonesia, Cabang Leuwiliang atas

Halaman 11 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama Tertgugat. Oleh karena itu mengingat tabungan tersebut merupakan harta yang diperoleh dari hasil transaksi dari Warung Kelontong/Sembako, sehingga sudah sepatutnya jika tabungan tersebut juga diletakkan sita.

21. Bahwa selama perkawinan juga telah dibeli dan dimiliki perhiasan emas 22 karat berupa Gelang, Kalung, Cincin dan Giwang atau anting-anting serta jam tangan dan seluruh perhiasan termasuk 2 Handphone Samsung. Oleh karena mengingat barang tersebut dibeli dalam masa perkawinan yang uangnya dari hasil pencarian masa perkawinan, maka semuanya merupakan harta bersama, maka sudah sepatutnya pula untuk harta tersebut diletakkan sita atas perhiasan emas dan barang berharga dimaksud.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil sebagaimana diuraikan di atas, maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong memberikan putusan sebagai berikut :

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sebagai harta bawaan milik Penggugat dan meletakkan sita untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat yakni berupa :
 - a. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor.
 - b. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang dagangan.
 - c. 2 Set Lemari Pakaian.
 - d. 2 Set Tempat Tidur lengkap dengan meja rias.
 - e. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.
 - f. 1 Set Meja Makan 6 kursi.
 - g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
 - h. Batu Bata sebanyak 4000 bata.
 - i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
 - j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 10 batang.

Halaman 12 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Menyatakan sebagai harta bersama barang-barang berupa :
 - Satu Unit Motor Yamaha NMax warna putih tahun 2016.
 - Gelas sebanyak 5 lusin ukuran besar dan kecil @ 5 lusin.
 - Sendok garpu sebanyak @ 5 lusin.
 - Piring makan sebanyak 5 lusin.
 - Piring Sayur sebanyak 3 lusin.
 - Mangkok sebanyak 5 lusin.
 - 1 kursi tamu/sofa.
 - Peralatan memasak : 2 kual, 3 panci, 2 panci kukusan.
 - 1 Unit komputer berikut printer merek Accer.
 - 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
 - 2 DVD merek Sony dan CMC.
 - 1 Unit mesin Cuci Merk Akira.
 - 1 Unit Dispenser.
 - Rekening BRI Cabang Leuwiliang, Kab. Bogor, Jabar.
 - 1 unit kursi kerja.
 - Gelang, kalung, cincin, dan Giwang emas 22 karat serta 2 buah Handphone Merek Samsung.
 - 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
 - 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.dan meletakkan sita marital untuk dibagi dua kepada Penggugat 50% dan Tergugat 50%.
- 4) Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan dari Warung Kelontong/Sembako sebagai pertanggungjawaban terhitung mulai bulai Pebruari 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah).
- 5) Menyatakan bahwa segala kegiatan transaksi atas barang-barang di warung Kelontong/Sembako dihentikan.
- 6) Menyatakan setiap perbuatan hukum transaksi dan atau barang bawaan milik Penggugat berikut barang-barang di Warung Kelontong/Sembako merupakan Perbuatan Melawan Hukum.

Halaman 13 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) Menyatakan Menghukun Tergugat untuk membayar denda untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap.
- 8) Menyatakan Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.
- 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Uit vor Baar Bij Vorraad).

Bilamana majelis berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan untuk memeriksa perkara ini Penggugat didampingi kuasanya dan Tergugat hadir langsung menghadap di persidangan, dan Majelis telah berusaha mendamaikan para pihak namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, Majelis Hakim menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat bahwa sebelum masuk pada pemeriksaan pokok perkara, para pihak harus menjalani mediasi terlebih dahulu. Oleh karena itu Majelis telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menunjuk mediator, baik mediator dari Hakim yang telah ditunjuk oleh Pengadilan, atau mediator yang telah bersertifikasi dari luar Pengadilan yang dipilih Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi perintah PERMA. RI nomor 1 tahun 2016 tersebut Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih mediator yang ditunjuk oleh Pengadilan yaitu Drs. Mardanis Darja, SH sebagai mediator dalam menyelesaikan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat. Berdasarkan laporan Mediator tanggal 19 September 2017 Mediasi tersebut tidak berhasil;

Bahwa setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat supaya mengadakan islah dan musyawarah, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat. Atas

Halaman 14 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertanyaan Majelis Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya tanpa perubahan maupun penambahan;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya Tergugat sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat menyangkal seluruh dalil-dalil Penggugat dalam surat gugatan, kecuali terhadap apa yang diakui Tergugat dengan tegas dan bulat sepanjang tidak merugikan kepentingan hukum Tergugat.
2. Bahwa terhadap dalil posita angka 1 Penggugat dalam gugatan adalah benar adanya antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai berdasarkan putusan Pengadilan Agama Cibinong Nomor: 4102/Pdt.G/2016/PA.Cbn tanggal 3 Januari 2017 dan Akta Cerai Nomor 592/AC/2017/PA.Cbn dengan diawali surat pernyataan talak I pada tanggal 12 September 2015.
3. Bahwa terhadap dalil posita angka 2 Penggugat dalam gugatannya tentang Penggugat dan Tergugat telah memiliki harta Bersama tidak semuanya benar, khususnya motor Yamaha N Max warna Putih tahun 2016 dibeli oleh Tergugat setelah penggugat tidak lagi hidup Bersama dengan Tergugat, terbukti Tergugat sendiri yang menyatakan bahwa sejak tanggal 12 September 2015 telah putus perkawinan dengan adanya Surat Pernyataan Thalak I, sehingga posita 2 dari Tergugat harus ditolak;
4. Bahwa terhadap dalil posita angka 4 Penggugat merupakan imajinasi atau khayalan dari Penggugat saja, terutama tanah dan bangunan di Griya Alam Sentosa Pasir Angin seluas 60 m² atas nama Penggugat di Blok F 23/24 telah dijual oleh Penggugat sendiri dan Tergugat tidak tau sama sekali terhadap penjualan rumah tersebut dan Tergugat tidak pernah menikamati hasil penjualannya, maka terhadap posita 4 ini harus ditolak;
5. Bahwa dalil posita angka 5 Penggugat dalam gugatannya adalah tidak benar dan Tergugat tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan yang telah didapat oleh Penggugat, karena selama Tergugat dan

Halaman 15 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat hidup bersama tidak pernah tahu dan Penguat juga tidak pernah memberitahukan kepada Tergugat bahwa Penguat mendapatkan pembagian harta warisan dari keluarganya di Aceh, maka Penguat mendapatkan pembagian harta warisan dari keluarganya di Aceh, maka terhadap posita 5 harus ditolak karena Tergugat tidak mengetahuinya;

6. Bahwa terhadap dalil posita 6 dan 7 pada halaman 2 adalah tidak benar, karena Penguat mendalilkan tanah seluas 88 m2 ukuran 11 x 8 m2 Persil Nomor 123 yang dibeli dari Bukhari seharga Rp. 55.000.000,- (lima puluh juta rupiah) berdasarkan akta jual beli Nomor 406/2008 dibeli berdasarkan uang Bersama dari Tergugat dan tanah tersebut dibeli dari tanah ibu tiri Tergugat;

Bahwa Penguat keliru mengajukan gugatan terhadap harta Bersama Tergugat, karena faktanya berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3201141802090029 yang dikeluarkan oleh kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor pada tanggal 15 September 2016, faktanya nama Tergugat tidak tercantum sebagai istri sah dari Penguat dan secara hukum perceraian Tergugat dengan Penguat baru sah setelah adanya Akta Cerai yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 Februari 2017, sehingga gugatan Penguat harus ditolak karena Tergugat bukan sebagai istri sah dari Penguat (error in subyekto) sesuai bukti T-1;

7. Bahwa dalil posita Penguat pada angka 6, 7 dan 8 pada halaman 3 adalah tidak benar dan membuktikan Penguat dalam mengajukan gugatan hanyalah berdasarkan karangan belaka, sejatinya harta Bersama itu tidak ada sama sekali dan sudah habis dibawa sebagian oleh Penguat dan telah hancur dimakan usia karena terletak di luar rumah karena digunakan sehingga bahan bangunan tersebut hancur karena hujan dan panas, maka terhadap posita gugatan ini harus ditolak.

Bahwa Penguat begitu saja melupakan Tergugat selama Tergugat nikah dengan Penguat yang tidak bekerja dan tidak pernah memberikan nafkah hidup terhadap Tergugat dan anak semata wayang

Halaman 16 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



yang ditinggalkan begitu saja; Sampai saat ini Tergugatlah yang menghidupi anak dan tidak pernah Penggugat menanyakan keadaannya apalagi memberikan nafkah dan Penggugat hanya ingat kepada istri mudanya;

Bahwa Tergugat minta kepada Penggugat untuk membuktikan apa yang telah penggugat berikan kepada Tergugt, karena selama ini dan dalam usia perkawinan Tergugat dengan Penggugat hanya terbilang singkat dan apakah mungkin dengan selama 10 tahun Penggugat meninggalkan harta begitu banyak, sebagaimana tuntutan Penggugat kepada Tergugat ? sedangkan tidak dapat membuktikan dalil posita gugatannya, maka mohon Majelis Hakim menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

8. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita gugatan Penggugat angkat 9, 10 dan 11 halaman 3 yang menyatakan Penggugat menjual rumah seharga Rp. 70.000.000,- (tujuh puluh juta rupiah) dan memasukan hasil penjualan tanah sebagai modal tambahan untuk warung kelontong adalah tidak benar;

Bahwa Tergugat tidak tau sama sekali tentang hasil penjualan tanah karena Penggugat Namanya sudah di Black list oleh Bank, maka untuk mendapatkan kredit dari Bank tidak bisa karena nama Penggugat sudah tidak dapat dipercaya lagi sehingga bisa mendapatkan pinjaman dari Bank dan Tergugat tidak mengetahui jumlah uang yang diterima apalagi menikmati dan tidak mengetahuinya sama sekali.

Bahwa Tergugat sampai dengan berpisahanya Tergugat dengan Penggugat hingga saat ini Penggugat sudah nikah lagi dengan wanita lain, Tergugat tidak mengetahuinya berapa uang dan dikemanakan uang hasil penjualan dan pinjaman Bank sama sekali Tergugat tidak mengetahui dan menerimanya, sehingga dalil posita gugatan Penggugat harus ditolak;

9. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas terhadap dalil posita angka 11, 12 dan 13 gugatan Penggugat, yang menyatakan hasil pinjaman dari

Halaman 17 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Bank Mandiri tersebut dibagi dua dengan keponakan Penggugat dan Tergugat tidak mengetahui Penggugat pinjam ke Bank Mandiri mana karena digunakan bukan untuk modal usah warung kelontong;

Bahwa Penggugat tidak menyadari warung kelontong yang dikelola oleh Tergugat sampai saat ini hanya berisi rokok, kue, chikie, kerupuk dan makanan ringan untuk anak-anak lainnya, karena lokasi warung kelontong ukuran 3 x 2 m2 persegi terletak di Kp. Kandang Sapi bukan berada di lokasi perumahan elit sebagaimana yang dibayangkan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat saat ini sudah hidup bahagia dengan perempuan lain yang tidak memperdulikan anak istri, sudah 5 tahun pisah rumah dan tidak memberikan nafkah lahir dan bathin dan masih memperlakukan warung kelontong di Kandang Sapi. Maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

10. Bahwa gugatan yang diajukan Penggugat sama sekali tidak mencerminkan sikap profesional dari Penggugat, karena pada halaman 1, 2, 3 dan 4 dalam positanya terdapat angka yang diulang-ulang, sehingga membingungkan Tergugat;

Bahwa posita gugatan halaman 4, 5 dan 6 Penggugat berupa angka 14, 7, 8, 9 dan 10 yang dibolak balik oleh Penggugat menandakan gugatan Penggugat hanya hayalan semata, maka ada omset penjualan warung kelontong Tergugat selama ditinggalkan Penggugat sejak tahun 2014 mencapai omzet 1 milyar rupiah hanya dalam waktu 3 tahun dengan jualan chiki yang terletak di kandang Sapi ? mohon akta !.

11. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 15 yang menyatakan Tergugat wajib mempertanggungjawabkan pengelolaan warung sembako dan kelontong selama ditinggalkan oleh Penggugat;

Bahwa dalil ini membuktikan Penggugat pintar membalikkan fakta yang sebenarnya dan terbukti tidak bertanggungjawab terhadap anak dan istrinya, karena sejak bulan Maret 2014 Penggugat sendiri yang

Halaman 18 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



meninggalkan rumah kediaman Bersama demi mendapatkan cinta barunya dengan perempuan lain dan tidak pernah menanyakan keadaan anaknya tentang apa ada jajan anak di sekolah ? apa sudah makan ? apa sudah sholat ? dll. Sebagai Kepala Rumah tangga seharusnya memberikan contoh dan perlindungan kepada anak dan istri malah sebaliknya menggugat Tergugat dengan harta Bersama yang tidak pernah ada sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat;

12. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 16 yang menyatakan bahwa tanah dan bangunan. Warung kelontong atau sembako beserta isinya merupakan harta bawaan dari Penggugat;

Bahwa semakin jelas Penggugat mencla mence dalam mendalilkan gugatannya disatu sisi meminta warung kelontong merupakan milik Penggugat dan harus sukarela Tergugat menyerahkannya tanpa syarat, tapi disisi lain Penggugat dalam petitumnya menyatakan meminta untuk dibagi dua masing-masing 50 %, sehingga sudah sepatutnya majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menolak gugatan Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima;

13. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas dalil Penggugat pada angka 17, 18, 19, 20 dan 21 yang menyatakan bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum adalah keliru dan harus dikesampingkan;

Bahwa setiap perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Tergugat maka Penggugat harus menjelaskan dan menguraikan perbuatan melawan hukum apa yang dilakukan oleh Tergugat;

Bahwa Tergugat kembali melihatkan keangkuhannya dan ketidak perduliannya dengan anak yang ditinggalkan, karena seluruh isi warung kelontong yang saat ini ditempati dan diusahakan untuk berjual oleh Tergugat, merupakan milik dan hasil keringat dari Tergugat sendiri dengan jalan hutang kepada Toko Grosir untuk mendapaktan barang dagangan dan setelah laku baru dibayar dengan uang secara angsuran dan bukan hasil uang warisan orang tua Penggugat, sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 19 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selama melangsungkan perkawinan Tergugat tidak pernah peduli dengan keluarga, karena setelah tidak bekerja sejak tahun 2010, yang mencari uang nafkah adalah tergugat dengan meminjam sana sini untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka sudah sepatutnya gugatan Penggugat harus ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima.

Berdasarkan alasan-alasan dan uraian tersebut diatas, maka mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

- Menerima jawaban Tergugat untuk seluruhnya;
- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menyatakan menurut hukum bahwa tanah berikut bangunan warung kelontong yang ada di atasnya merupakan milik Tergugat dan bukan merupakan harta Bersama.
- Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat, Penggugat mengajukan replik secara tertulis yang pada pokoknya sebagaimana tertuang di dalam berita acara sidang;

Bahwa terhadap replik Penggugat, Tergugat mengajukan Duplik yang pada pokoknya sebagaimana terurai di dalam berita acara sidang;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah menyerahkan alat bukti surat berupa :

1. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 592/AC/2017/PA.Cbn, bertanggal 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.1;
2. Fotokopi sertifikat tanah dan bangunan seluas 60 m atas nama Sani Nasution nomor 73, blok F 23/24, yang terletak di Desa Pasir Angin

Halaman 20 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cileungsi Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup kemudian diberi tanda alat bukti P.2

3. Fotokopi Sertifikat Hak Milik tanah dan Bangunan seluas 126 M atas nama Sani Nasution Nomor 7015, yang terletak di Kp. Babakan Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Kota Depok bertanggal 20, Mei 2006 Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Akta Jual Beli atas sebidang tanah seluas 88 M2 nomor: 406/2008 Persil Nomor 123 Blok Kandang Sapi, yang terletak di Kp. Kandang Sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Surat Pemberitahuan Persetujuan Kredit tanggal 7, Oktober 2004, sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh bank Mandiri cabang Gatot Subroto Jakarta, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
6. Fotokopi penarikan pinjaman tanggal 14, Juli 2008 sebesar Rp 20.000.000 (dua puluh juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara primer Koperasi. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
7. Fotokopi penarikan pinjaman tanggal 14, Juli 2008, sebesar RP 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) yang aslinya dikeluarkan oleh Markas Besar TNI Angkatan Udara primer Koperasi). Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
8. Fotokopi Pemberitahuan penyegelan Jaminan atas pinjaman tanggal 21, Oktober 2008 sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). Yang aslinya dikeluarkan dari bank Perkreditan rakyat, Bank Sukma Jaya Kemang Agung, Jaminan tanah dan bangunan milik penggugat di

Halaman 21 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Cimanggis Depok masuk untuk modal warung kelontongan. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;

9. Fotokopi Surat Pernyataan Lunas atas pinjaman/kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), yang aslinya dikeluarkan dari bank Mandiri cabang MMU Depok, Gas Alam, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
10. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) motor Honda warna Hitam Silver nomor polisi: F 6882 MV atas nama Yuliawati tahun 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Sinar Mas Multifinance, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10
11. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3201141802090039, dengan Kepala Keluarga Sanu Nasution Kp. Kandang Sapi Rt. 002/001, Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.11;
12. Fotocopi Surat Penawaran Pemberian kredit sebesar Rp.20.000.000. (dua puluh juta rupiah), yang aslinya dikeluarkan oleh bank Mandiri (Persero) Tbk KCP Jkt Imam Bonjol dengan jaminan SHGB an. Sani Nasution No. 73. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.12;
13. Fotocopi Perjanjian Pembiayaan uang sebesar Rp.6.443.750. (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jaminan motor Honda New Vario Techno warna Hitam Silver Nomor Polisi F 6882 MV atas Nama Yuliawati tahun 2016, yang aslinya dikeluarkan oleh PT Adira Dinamika Multi Finance Tbk, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.13;

Halaman 22 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Fotokopi Surat keterangan Jual beli sepetak sawah pada tahun 2007 di Desa Meuraksa Kecamatan Meurendu Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam dengan ukuran 366,32 M2 sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Pemohon kepada Muhammad Yusuf Tergugat tertanggal 2 Januari 2018, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.14;
15. Fotokopi Kwitansi penjualan rumah di Griya alam Sentosa Pasir Angin, Cileungsi Bogor Blok F 23 No. 24 seluas 73 M2 Senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.15;
16. Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara Bangunan ruko dari Nur Aida, tanggal 09 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,-. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.16;
17. Fotokopi kwitansi pinjaman untuk modal warung dan beli bahan bangunan toko di Leuwiliang, Bogor tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.17

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi ke persidangan, hal mana saksi-saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Misran bin Sali, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di Kp. Kandang Sapi Cinaneng Rt. 006 Rw. 004, Desa Leuwimekaar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, di depan persidangan dan di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat sejak 2005 sebelum menikah, karena saksi sebagai Tetangga Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;

Halaman 23 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai rumah di KP. Kandang Sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Kampung kandang Sapi itu diperoleh setelah Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat sebelum menikah Penggugat sudah mempunyai 2 buah rumah yang pertama di Cileungsi dan yang kedua di Tapos;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, Penggugat membeli tanah yang di Kp. kandang sapi tersebut adalah hasil dari penjualan rumah Penggugat yang berada di cileungsi;
- Bahwa jarak beli tanah dan bangun adalah satu tahun;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat mempunyai motor tapi tidak jelas tahun berapa pembeliannya, kapan belinya;
- Bahwa saksi mengetahui sebelum menikah Tergugat tidak mempunyai harta;
- Bahwa saksi mengetahui Tergugat menjual sembako tapi beras dan minyak saat ini tidak ada;
- Bahwa Tergugat sekarang juga sudah tidak menjual bensin;
- Bahwa setelah bercerai rumah dikuasai oleh Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui omset penghasilan Tergugat dari menjual sembako,;

Kuasa Hukum

- Bahwa selain Tergugat, rumah yang ditempati Tergugat juga ditumpangi orang tua Tergugat;
- Bahwa selain Tergugat orang tua Tergugat juga ikut menjual barang-barang dagangan warung kelontong atau sembako yang dikelola Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui soal warisan yang dijual Penggugat ;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah yang dikuasai Tergugat ada TV dan Lemari Es, tempat tidur;;

Halaman 24 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. K. Hortop Sitanggang bin Mangara Sitanggang, umur 53 tahun, agama Islam, pendidikan STM, pekerjaan Buruh, tempat tinggal Kp. Kandang Sapi Cinaneng Rt. 006 Rw. 004, Desa Leuwimekaar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, di depan persidangan dan di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat dengan Tergugat sebelum menikah, karena saksi adalah tetangga Penggugat dan Tergugat dan Tergugat adalah teman anak saksi;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir berumah tangga di Kp. Kandang sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai tanah beserta rumah yang terletak di Kp. Kandang sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi mengetahui tanah yang di Kp. Kandang sapi tersebut dibeli sesudah menikah;
- Bahwa menurut cerita Penggugat warung tersebut dibangun hasil dari penjualan rumah di Cileungsi;
- Bahwa warung yang dijual sembako tidak ada bensin;
- Bahwa saksi tidak tahu persis omset penghasilan dari warung tersebut hanya saksi melihat jika dagangan seperti yang dijual Tergugat kira-kira omsetnya Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui awalnya warung isinya sedikit, kemudian lama-lama naik kemudian menyusut;
- Bahwa saksi mengetahui menurut cerita dari Penggugat, bahwa membeli tanah yang di Kp. Kandang sapi adalah hasil penjualan dari tanah dan rumah Penggugat yang di Cileungsi;
- Bahwa awalnya warung dijalankan oleh berdua Penggugat dan Tergugat yang dijaga secara bergantian, namun setelah bercerai Tergugat yang menguasai warung tersebut;

Kuasa Hukum:

Halaman 25 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang di dalam warung adalah sembako, seperti minyak goreng, rokok minum-minuman dingin;
- Bahwa saksi mengetahui di dalam rumah yang ditempati Tergugat isinya ada etalase tertutup, ;
- Bahwa sebelum menikah Tergugat tidak mempunyai harta;
- Bahwa saksi tahu dari cerita Penggugat, Penggugat menjual sawah dari ibu Penggugat dan dijual dengan harga 180 juta;
- Bahwa saksi tahu Penggugat dan Tergugat mempunyai kendaraan roda 2 N Max;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain meskipun Majelis telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto kopi Kartu Keluarga Nomor : 3201141802090039, atas nama Kepala Keluarga Sani Nasution, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Fotokopi KTP Nomor: 3201145207870002 atas nama Tergugat, yang aslinya dikeluarkan oleh Kepala Pemerintahan Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Fotokopi Fotokopi Akta Cerai Nomor: 592/AC/2017/PA.Cbn, bertanggal 15 Februari 2017, yang dikeluarkan oleh Kantor Pengadilan Agama Cibinong Kabupaten Bogor, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda alat bukti T.3;

Menimbang, selain bukti surat, Tergugat juga menyampaikan bukti 2 orang saksi yaitu:

1. Arsa bin Sainun, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Kp. Cinaneng Rt. 006 Rw. 004,

Halaman 26 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desa Tenjolaya Kecamatan Cinangneng, Kota Bogor, di depan persidangan dan di bawah sumpahnya, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat sejak tahun 2014, karena saksi sebagai ayah angkat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak yang ikut dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah bercerai sejak 2016;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Kp kandang sapi Rt 2 Rw 1 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor adalah rumah berdua Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi tidak mengetahui omset warung yang dikelola Tergugat di Kp. Kandang Sapi tersebut;

Kuasa Hukum:

- Bahwa saksi pernah datang ke rumah Penggugat dan Tergugat yang di kampung kandang sapi tapi tidak jelas apa isinya dari rumah itu;
- Bahwa Saksi datang ke rumah tersebut tahun 2017;
- Bahwa di dalam rumah yang ditinggali tergugat dan anak Penggugat dan Tergugat serta ada ibunya dan bapaknya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui asal usul rumah/tanah yang di Kp kandang sapi Rt 2 Rw 1 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor tersebut;

2. Herni Sapitri binti Chainir Saleh, umur 39 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman Perumahan Rt. 002 Rw. 05 Desa Barengkok Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor, di depan persidangan dan di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi sebagai tetangga Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah mantan suami istri yang telah bercerai tahun 2016;

Halaman 27 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah mempunyai 1 orang anak, yang saat ini ikut dengan Tergugat;
- Bahwa saksi mengetahui rumah yang di Kampung kandang sapi adalah rumah berdua Penggugat dengan Tergugat, namun saksi tidak mengetahui belinya kapan;
- Bahwa tanah/rumah tersebut dibagi 2 bagian, satu untuk rumah dan satu lagi untuk warung kelontong/sembako;
- Bahwa saksi tahu tanah tersebut dibeli dari hasil Tergugat mendapatkan arisan dari uang bersama, karena uangnya dari hasil Tergugat mendapatkan arisan, kemudian dibangun dikit-dikit;
- Bahwa saksi mengetahui ada harta bersama yang lain yang dimiliki Penggugat dan Tergugat yaitu motor Vario 110 tahun 2016;
- Bahwa omset penghasilan dari warung yang dikelola Tergugat terakhir saksi tahu antara Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sampai dengan Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perhari;
- Bahwa saksi mengetahui isi dari toko yaitu Beras, Aneka Sirop, Tepung Terigu, Tepung Sagu, Sarden, Aneka Minuman ringan, Aqua Galon besar, Gula, Kopi, teh, obat-obatan, mie instan, sarden, fanta, bumbu masak, sabun mandi, sikat gigi, shampo dan aneka rokok yaitu Rokok gudang garam, Rokok Djie Sam Soe, Rokok Sampoerna, Rokok Jarum;

KUASA HUKUM

- Bahwa saksi sering main ke rumah Tergugat;
- Bahwa saksi tinggal di Kampung kandang sapi mulai tahun 2016;
- Bahwa saksi main ke rumah Tergugat pada saat pagi siang dan malam;
- Bahwa saksi pernah masuk ke rumah Tergugat bahkan pernah menginap di rumah Tergugat sekitar 6 kali;
- Bahwa saksi tahu isi dari dalam toko yaitu indomi, rokok, betadin tidak ada, hansaplas tidak ada,
- Bahwa saksi tahu ada motor N-Max tapi dibeli oleh Tergugat setelah Penggugat dan Tergugat bercerai;

Halaman 28 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di dalam rumah yang ditinggali Tergugat ada peralatan dapur, ada hp jadul, mesin air, DVD, TV Samsung, Jensen, Lemari, tempat tidur, tapi saksi tidak mengetahui perolehan kapan barang-barang tersebut diatas;
- Bahwa Motor N-Max saat ini sudah ditarik kembali oleh Dealer;
- Bahwa komputer tidak ada;

Menimbang, Bahwa Tergugat menyatakan tidak akan menyampaikan bukti lain, meskipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh data yang konkrit dan valid terhadap objek perkara, Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong karena jabatannya telah melakukan peninjauan lokasi/pemeriksaan setempat (descente) pada hari Jumat tanggal 18 Mei 2018 terhadap objek sengketa yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Cibinong, dimana hasil peninjauan lokasi yaitu:

- a. Tanah dan bangunan seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah
Sebelah Timur : Jalan
Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah
Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Siti Aisyah
- b. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang dagangan yang terletak di separuh bangunan diatas tanah seluas 88 M2 yang terletak di Kp. Kandang Sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi
- c. 1 set Lemari Pakaian.
- d. 1 Set Tempat Tidur.
- e. 1 Set lemari Es Merek Sharp 2 pintu.

Halaman 29 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 Meja Makan.
- g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- h. Batu Bata sebanyak 300 bata.
- i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
- j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang.
- k. Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).
- l. Piring makan sebanyak ½ lusin (6 buah)
- m. 1 kursi tamu/sofa
- n. 1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .
- o. 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
- p. 1 DVD merek Sony.
- q. 1 Unit Dispenser. Merk Miyako
- r. 1 buah Handphone Merek Samsung non android
- s. 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
- t. 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

Menimbang, bahwa pada persidangan berikutnya baik Penggugat maupun Tergugat telah menyatakan tidak akan mengajukan tuntutan/tanggapan apa pun lagi, dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis yang pada pokoknya sebagai mana terurai di dalam berita acara persidangan :

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana yang termuat dalam berita acara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan tersebut adalah sebagaimana telah diuraikan diatas ;

Halaman 30 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 perubahan pertama atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dinyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam antara lain di bidang perkawinan, yang bidang perkawinan tersebut antara lain adalah penyelesaian harta bersama sebagaimana penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka 10 Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006, perubahan pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, dengan demikian Pengadilan Agama berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara agar mencukupkan perkaranya sampai kepada perdamaian, akan tetapi tidak berhasil, karena baik Penggugat maupun Tergugat sama-sama menghendaki agar perkaranya diputuskan Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam upaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat tersebut, dan untuk memenuhi tuntutan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 tahun 2016 tentang Mediasi, para pihak juga telah menjalani mediasi dengan Drs. Mardanis Darja, SH., Mediator bersertifikat Pengadilan Agama Cibinong;

Menimbang, bahwa Berdasarkan laporan dari Hakim Mediator tersebut dan keterangan para pihak di persidangan menyatakan bahwa mediasi telah dilaksanakan dan tidak berhasil mencapai kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat dan Tergugat tetap memohon agar perkaranya diputuskan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya pada pokoknya Penggugat menuntut agar:

- 1) Menyatakan menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- 2) Menyatakan sebagai harta bawaan milik Penggugat dan meletakkan sita untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat yakni berupa :

Halaman 31 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor.
 - b. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang dagangan.
 - c. 2 Set Lemari Pakaian.
 - d. 2 Set Tempat Tidur lengkap dengan meja rias.
 - e. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.
 - f. 1 Set Meja Makan 6 kursi.
 - g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
 - h. Batu Bata sebanyak 4000 bata.
 - i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
 - j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 10 batang.
- 3) Menyatakan sebagai harta bersama barang-barang berupa :
- Satu Unit Motor Yamaha NMax warna putih tahun 2016.
 - Gelas sebanyak 5 lusin ukuran besar dan kecil @ 5 lusin.
 - Sendok garpu sebanyak @ 5 lusin.
 - Piring makan sebanyak 5 lusin.
 - Piring Sayur sebanyak 3 lusin.
 - Mangkok sebanyak 5 lusin.
 - 1 kursi tamu/sofa.
 - Peralatan memasak : 2 kual, 3 panci, 2 panci kukusan.
 - 1 Unit komputer berikut printer merek Accer.
 - 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
 - 2 DVD merek Sony dan CMC.
 - 1 Unit mesin Cuci Merk Akira.
 - 1 Unit Dispenser.
 - Rekening BRI Cabang Leuwiliang, Kab. Bogor, Jabar.
 - 1 unit kursi kerja.
 - Gelang, kalung, cincin, dan Giwang emas 22 karat serta 2 buah Handphone Merek Samsung.
 - 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.

Halaman 32 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-- 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

dan meletakkan sita marital untuk dibagi dua kepada Penggugat 50% dan Tergugat 50%.

- 4) Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan dari Warung Kelontong/Sembako sebagai pertanggungjawaban terhitung mulai bulan Pebruari 2014 sampai dengan dilaksanakannya isi putusan ini kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar Rupiah).
- 5) Menyatakan bahwa segala kegiatan transaksi atas barang-barang di warung Kelontong/Sembako dihentikan.
- 6) Menyatakan setiap perbuatan hukum transaksi dan atau barang bawaan milik Penggugat berikut barang-barang di Warung Kelontong/Sembako merupakan Perbuatan Melawan Hukum.
- 7) Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar denda untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap.
- 8) Menyatakan Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum.
- 9) Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Uit vor Baar Bij Vorraad).

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat diatas, Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya membantah seluruh gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah gugatan Penggugat, maka untuk membuktikan keberadaan dan kondisi objek perkara aquo, Penggugat tetap dibebani pembuktian dan untuk membuktikan kebenaran dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis dan menghadirkan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa oleh karena perceraian merupakan penyebab utama (*probationis causa*) untuk terjadinya gugatan harta bersama (gono gini), maka

Halaman 33 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk membuktikan telah terjadinya perceraian antara Penggugat dengan Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan alat bukti tertulis berupa Fotocopy Akta Cerai (P.1 dan T.3) yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi dan sah di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 Februari 2017, dengan demikian Penggugat dinilai sebagai pihak yang tepat dan berkepentingan dalam perkara ini (*legitima standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P-2, berupa foto copy Sertifikat tanah dan bangunan seluas 60 M atas nama Sani Nasution Blok F.23/24 yang diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun oleh karena bukan objek yang disengketakan bagi Penggugat dan Tergugat, maka bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa foto copy Sertifikat tanah dan bangunan seluas 126 M2 atas nama Sani Nasution No. 7015 Blok F.23/24 di Kp. Babakan Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok, yang diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, namun oleh karena bukan sebagai objek sengketa bagi Penggugat dan Tergugat, Dengan demikian bukti tersebut harus dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa foto copy Akta Jual Beli tanah seluas 88 M2 Nomor 406/2008 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, tertanggal 14 April 2008 bukti tersebut diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah, bagi Penggugat, Dengan demikian harus dinyatakan terbukti harta tersebut diatas yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat adalah harta yang diperoleh dalam masa perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah bukti Surat pemberitahuan persetujuan peminjaman/kredit tanggal 7 Oktober 2004 sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah), bukti tersebut adalah akta otentik, namun ini dibantah oleh Tergugat dan tidak ada keterangan secara jelas untuk apa kredit tersebut diatas (kabur) dan kredit tersebut dilakukan jauh sebelum pembelian tanah yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa

Halaman 34 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, oleh karena itu bukti tersebut patut ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.6 adalah Fotokopi penarikan pinjaman tanggal 22 Juni 2007 dari Markas Besar TNI Angkatan Udara primer Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) atas nama Penggugat. Bukti ini adalah akta otentik, terbukti kredit tersebut dilakukan pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.7 adalah Fotokopi penarikan pinjaman tanggal 24 Juli 2008 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dari Markas Besar TNI Angkatan Udara primer Koperasi atas nama Penggugat. Bukti ini adalah akta otentik, terbukti peminjaman tersebut dilakukan pada saat Penggugat dan Tergugat berlangsung, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.8 adalah Fotokopi Pemberitahuan penyeselamatan Jaminan atas pinjaman tanggal 21, Oktober 2008 sebesar Rp 18.000.000 (delapan belas juta rupiah). dari Bank Pengkreditan Rakyat Bank Sukma Kemang Agung), bukti tersebut adalah akta otentik dan bukti tersebut diakui oleh Tergugat, terbukti peminjaman uang tersebut diatas dilakukan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat,

Menimbang, bahwa bukti P.9 adalah Fotokopi Surat Pernyataan Lunas atas pinjaman/kredit sebesar Rp. 50.000.000 (lima puluh juta rupiah), dari bank Mandiri cabang MMU Depok, Gas Alam Surat tertanggal 21 Juli 2015 peminjaman sejak tahun 2014. Bukti tersebut diakui oleh Tergugat, sehingga terbukti peminjaman uang diatas dilakukan pada saat pernikahan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat,

Menimbang, bahwa bukti P.10 adalah Fotokopi Perjanjian Pembiayaan Konsumen Dan Pemberian Jaminan Secara Kepercayaan (Fidusia) motor Honda warna Hitam Silver nomor polisi: F 6882 MV atas nama Yuliawati tahun 2010, yang aslinya dikeluarkan oleh PT. Sinar Mas Multifinance, Bukti tersebut

Halaman 35 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah akta otentik dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti bahwa motor Honda Warna Hitam Silver Nomor Polisi F 6882 MV atas Nama Tergugat tahun 2010 adalah harta benda yang diperoleh selama perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung;

Menimbang, bahwa bukti P.11 adalah Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Sani Nasution Nomor: 3201141802090039, adalah akta otentik dan diakui oleh Tergugat, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat, dan harus dinyatakan terbukti Tergugat berkedudukan di wilayah cibinong;

Menimbang, bahwa bukti P.12 adalah Fotokopi Kredit tanggal 15 September 2008 sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dari Bank Mandiri Cabang Imam Bonjol, Bukti tersebut adalah akta otentik dan diakui oleh Tergugat, sehingga terbukti kredit tersebut diatas dilakukan pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa bukti P.13 adalah Fotokopi Perjanjian Pembiayaan uang sebesar Rp.6.443.750. (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) dengan jaminan motor Honda New Vario Techno warna Hitam Silver Nomor Polisi F 6882 MV atas Nama Yuliawati tahun 2016 Pinjam uang sebesar sebesar Rp. 6.443.750,- (enam juta empat ratus empat puluh tiga ribu tujuh ratus lima puluh rupiah) tanggal 13 Juni 2013 dari Adira Finance atas nama Tergugat, Bukti tersebut adalah akta otentik dan diakui oleh Tergugat, sehingga terbukti peminjaman uang tersebut di atas dilakukan pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Oleh karenanya bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah bagi Penggugat,

Menimbang, bahwa bukti P.14 adalah Fotokopi Surat keterangan Jual beli sepetak sawah tahun 2007 di Desa Meuraksa Kecamatan Meurendu Kabupaten Pidie Jaya, Propinsi Nanggro Aceh Darussalam sebesar Rp. 180.000.000,- (seratus delapan puluh juta rupiah) dari Pemohon kepada Muhammad Yusuf tertanggal 2 Januari 2018, bukti tersebut adalah akta

Halaman 36 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibawah tangan dan dibantah oleh Tergugat, dan tidak ada keterangan yang menjelaskan untuk digunakan apa hasil penjualan tanah tersebut diatas, oleh karenanya bukti tersebut tidak dapat dijadikan sebagai bukti modal pembelian tanah dan pembangunan atas bangunan permanen yang berdiri diatas tanah seluas 88 m² atas nama Penggugat yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi;

Menimbang, bahwa bukti P.15 adalah Fotokopi Kwitansi penjualan rumah di Griya alam Sentosa Pasir Angin, Cileungsi Bogor Blok F 23 No. 24 seluas 73 M2 Senilai Rp. 74.000.000,- (tujuh puluh empat juta rupiah), bukti tersebut akta dibawah tangan, serta dibantah oleh Tergugat dan tidak ada keterangan yang menjelaskan untuk digunakan apa hasil penjualan rumah tersebut diatas, sehingga Majelis Hakim menilai bukti tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa bukti P.16 adalah Fotokopi Kwitansi pinjaman sementara Bangunan ruko dari Nur Aida, tanggal 09 September 2011 sebesar Rp. 25.000.000,-. Bukti tersebut adalah akta di bawah tangan dan bukan berkaitan dengan objek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu Majelis menilai bukti tersebut patut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.17, berupa kwitansi pinjaman untuk modal warung dan beli bahan bangunan toko di Leuwiliang, Bogor tanggal 18 Juli 2013 sebesar Rp. 40.000.000,- (empat puluh juta rupiah), bukti tersebut akta dibawah tangan, dan ditolak oleh Tergugat, namun oleh karena ada keterangan yang menjelaskan penggunaan pinjaman uang diatas, terbukti peminjaman tersebut diatas dilakukan pada saat perkawinan Penggugat dan Tergugat berlangsung, Oleh karenanya dapat dijadikan sebagai alat bukti permulaan,;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Penggugat juga menyampaikan bukti berupa dua orang saksi di persidangan yang dinilai oleh majelis sebagai berikut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah

Halaman 37 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Penggugat tersebut menerangkan tidak mengetahui secara pasti harta-harta yang dijadikan objek sengketa bagi Penggugat dan Tergugat, baik dari segi asal perolehannya maupun waktu perolehannya dan spesifikasinya sehingga tidak bisa meyakinkan Majelis bahwa harta-harta tersebut sebagai harta bawaan Penggugat, oleh karena itu keterangan para saksi dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat juga mengajukan bukti-bukti berupa surat T.1 s/d T.3 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti T.1 adalah bukti Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Sani Nasution, bukti tersebut diakui oleh Penggugat, sehingga terbukti Penggugat tinggal dan berdomisili di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cibinong, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti yang sah bagi Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.2 adalah bukti Fotokopi KTP atas nama Tergugat, bukti tersebut fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan Tergugat tinggal di wilayah yuridiksi Pengadilan Agama Cibinong, sehingga bukti ini dapat dijadikan sebagai bukti yang sah oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti T.3 adalah bukti Fotokopi akta Cerai Penggugat dan Tergugat, bukti tersebut adalah akta autentik yang merupakan fotocopy dari akta otentik, dan isinya menyatakan antara Penggugat dan Tergugat telah bercerai secara resmi dan sah di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 15 Februari 2017, dengan demikian terbukti antara Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai bekas suami isteri dan oleh karenanya pula adalah sebagai pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa selain bukti surat-surat diatas, Tergugat juga mengajukan bukti 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat telah hadir sendiri ke persidangan, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya, secara hukum tidak terhalang untuk didengar keterangannya sebagai saksi, dan telah

Halaman 38 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memenuhi batas minimal kesaksian sehingga dinilai telah memenuhi persyaratan formil;

Menimbang, bahwa keterangan yang diberikan oleh saksi-saksi Tergugat tidak mengetahui secara detail mengenai harta-harta yang dijadikan objek sengketa Penggugat dan Tergugat, baik waktu perolehannya maupun asal perolehannya, serta spesifikasinya, sehingga saksi-saksi tersebut tidak dapat mendukung dalil-dalil bantahan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya dan jawaban Tergugat di persidangan serta dikuatkan oleh keterangan dua orang saksi Penggugat dan Tergugat di persidangan, majelis menemukan fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat dahulunya sebagai suami istri dan telah bercerai secara sah dan resmi di Pengadilan Agama Cibinong pada tahun 2017;
2. Bahwa selama masa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah mempunyai satu orang anak yang bernama Shandika Widya F, lahir di Bogor 27 Oktober 2006 saat ini ikut dengan Tergugat;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat menjadi suami istri, mereka terakhir tinggal di Kp. Kandang Sapi Rt. 002/001 Desa Leuwimekar Kecamatan Leuwiliang Kabupaten Bogor;
4. Bahwa para saksi tidak mengetahui secara pasti harta-harta yang diperoleh Penggugat dan Tergugat selama mereka menjadi suami istri;

Menimbang, bahwa berpedoman kepada Pasal 153 Ayat (1) HIR dan SEMA RI Nomor 7 Tahun 2001, dan untuk menambah keyakinan Majelis Hakim dalam menentukan status objek sengketa, maka Majelis Hakim telah melakukan sidang peninjauan lokasi (descente) tanggal 18 Mei 2018 terhadap objek sengketa, Majelis Hakim menemukan harta-harta yang menjadi objek sengketa yang digugat Penggugat sebagai harta bawaan, Majelis hakim hanya menemukan sebagai berikut :

- a. :Tanah dan bangunan yang permanen yang berdiri diatas tanah seluas 88 m² yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar,

Halaman 39 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor Persil nomor 123 Blok Kandang Sapi atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah,

Sebelah Timur: Jalan,

Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah dan

Sebelah Barat: Tanah kepunyaan Siti Aisyah,

dan terbukti objek sengketa dimaksud cocok dengan dalil gugatan Penggugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat sebagai harta yang diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, sekarang ini fisik tanah dan bangunan tersebut dikuasai oleh Tergugat;

- b. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang dagangan yang bertempat di separuh bagian bangunan permanen yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor atas nama Penggugat, dan terbukti objek sengketa dimaksud cocok dengan dalil gugatan Penggugat dan diakui oleh Penggugat dan Tergugat bahwa objek tersebut sebagai harta yang diperoleh pada waktu Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, sekarang ini fisik dan pengelolaan warung kelontong/sembako tersebut dikuasai oleh Tergugat;
- c. 1 set Lemari Pakaian.
- d. 1 Set Tempat Tidur tanpa meja rias
- e. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.
- f. 1 Meja Makan tanpa kursi.
- g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- h. Batu Bata sebanyak 300 bata.
- i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
- j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang.

Dan terbukti objek sengketa tersebut saat ini fisiknya dikuasai oleh Tergugat Terhadap objek yang digugat sebagai harta bersama, Majelis Hakim hanya menemukan:

- Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).
- Piring makan sebanyak 1/2 lusin (6 buah)

Halaman 40 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 kursi tamu/sofa
- 1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .
- 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
- 1 DVD merek Sony.
- 1 Unit Dispenser. Merk Miyako
- 1 buah Handphone Merek Samsung non android
- 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
- 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

Dan terbukti objek tersebut pisiknya dikuasai oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam jawab menjawab gugatan Penggugat dibantah oleh Tergugat baik dalam jawabannya maupun dupliknya, maka Majelis akan mempertimbangkan gugatan objek sengketa yang ditemukan pada saat sidang peninjauan lokasi (descente) sebagai berikut:

1. Menyatakan sebagai harta bawaan milik Penggugat dan meletakkan sita untuk selanjutnya diserahkan kepada Penggugat yakni berupa :

- a. Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor. Bogor Persil nomor 123 Blok Kandang Sapi atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah,

Sebelah Timur: Jalan,

Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah dan

Sebelah Barat: Tanah kepunyaan Siti Aisyah,

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan bahwa tanah dan bangunan seluas 88 m² yang terletak di Kp. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor adalah harta bawaan Penggugat karena dibeli dan dibangun dari harta bawaan Penggugat yaitu hasil penjualan tanah dan sawah warisan dari orang tua Penggugat yang terletak di desa Meuraksa Kecamatan Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya;

Halaman 41 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam bantahannya Tergugat membantah kalau tanah dan bangunan tersebut diatas adalah harta milik Tergugat sebagaimana dalam jawabannya posita nomor 5, karena tanah tersebut dibeli dari uang bersama dari Tergugat dan menuntut sebagaimana dalam jawabannya petitum point 3 untuk menyatakan secara hukum tanah dan bangunan diatasnya tersebut diatas merupakan milik Tergugat yang dibeli dari ibu tiri Tergugat bukan sebagai harta bersama dan Tergugat membantah dalil Penggugat yang menyatakan pembelian tanah oleh Penggugat dari hasil penjualan tanah dan sawah warisan dari orang tua Penggugat yang di Aceh karena Tergugat tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan yang di dapat oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat menyatakan memang benar mendapat pembagian harta warisan dari Aceh dan Penggugat tidak perlu memberitahukan Tergugat adanya pembagian warisan di kampung Penggugat;

Menimbang, dari replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan ada iktikad tidak baik dari Penggugat, karena seyogyanya pasangan suami istri harus terbuka dalam masalah keuangan, sehingga tidak ada kecurigaan antara keduanya dan dapat dipilah mana harta bawaan dan mana harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Penggugat dan Tergugat serta bukti P.1 dan T.3 dan keterangan para saksi, terbukti perceraian antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 15 Februari 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, Fotokopi Akta jual beli tanah seluas 88 m² yang terletak di Kp. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor pada tanggal 14 April 2008;

Menimbang, bahwa berdasarkan P.4 tersebut diatas, Majelis berkeyakinan bahwa pada saat terjadinya jual beli tanah seluas 88 m² yang terletak di Kp. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar,

Halaman 42 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor tersebut pada tanggal 14 April 2008, Penggugat dan Tergugat masih sebagai suami istri yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat tidak ada yang mengetahui secara detail tentang tanah dan bangunan rumah di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi baik waktu pembelian dan asal usul pembelian tanah maupun pembangunan rumah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil desente yang dilakukan pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak didukung oleh bukti-bukti dan dua orang saksi, maka Majelis menilai gugatan Penggugat terhadap tanah dan bangunan yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 yang dinyatakan sebagai harta bawaan Penggugat patut dinyatakan ditolak,;

Menimbang, bahwa di satu sisi Tergugat membantah harta-harta yang tersebut diatas sebagai harta bersama, namun disisi lain Tergugat mengakui kalau harta tersebut dibeli dari uang hasil usaha yang diperoleh pada masa perkawinan, sehingga walaupun didalam persidangan saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat tidak ada yang mengetahui secara detail asal usul harta tersebut, Majelis berpendapat dan perkeyakinan bahwa sebagaimana ketentuan pasal 174 HIR bahwa pengakuan merupakan alat bukti yang kuat dan sempurna, Oleh karena itu berdasarkan ketentuan tersebut secara yuridis formil telah terbukti secara sah Tergugat mengakui kalau harta-harta tersebut diatas adalah harta bersama, sehingga bantahan Tergugat yang menyatakan tanah dan

Halaman 43 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bangunan yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 patut bukan sebagai harta bersama, dinyatakan patut ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas dan oleh karena gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat terhadap Tanah dan bangunan tersebut di tolak, maka terhadap Tanah dan bangunan yang permanen yang berdiri diatas tanah seluas 88 m² yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor Persil nomor 123 Blok Kandang Sapi atas nama Penggugat dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah,

Sebelah Timur: Jalan,

Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah dan

Sebelah Barat: Tanah kepunyaan Siti Aisyah,

Yang saat ini ditempati oleh Tergugat, dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- b. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang barang dagangan. Yang terletak di Tanah dan bangunan yang ditempati oleh Tergugat seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor. Persil nomor 123 Blok Kandang Sapi

Menimbang, bahwa Penggugat menyatakan warung kelontong/sembako beserta isinya sebagai barang barang dagangan adalah harta bawaan Penggugat oleh karena modal warung tersebut dari hasil penjualan tanah dan sawah warisan dari orang tua Penggugat yang terletak di desa Meuraksa Kecamatan Kota Meureudu Kabupaten Pidie Jaya dan hasil penjualan rumah Penggugat yang terletak 60 m atas nama Sani Nasution nomor 73, blok F 23/24, yang terletak di Desa Pasir Angin Cileungsi Bogor dan hasil dari pinjaman-pinjaman yang sebagai jaminannya adalah setifikat rumah bawaan Penggugat baik yang di Cileungsi berupa tanah dan bangunan di Griya Pasir Angin seluas 60 m atas nama Sani Nasution nomor 73, blok F 23/24, yang terletak di Desa

Halaman 44 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasir Angin Cileungsi Bogor, sebelum di jual maupun tanah dan Bangunan seluas 126 M atas nama Sani Nasution Nomor 7015, yang terletak Kp. Babakan Kelurahan Sukatani Kecamatan Tapos Kota Depok;

Menimbang bahwa terhadap gugatan penggugat, Tergugat menyangkal gugatan penggugat sebagaimana dalam jawabannya posita 4 Tergugat merupakan imajinasi atau hayalan dari Penggugat saja karena tergugat tidak mengetahui penjualan rumah atas nama Penggugat yang di Griya Pasir Angin seluas 60 m atas nama Sani Nasution nomor 73, blok F 23/24, yang terletak di Desa Pasir Angin Cileungsi Bogor dan tidak menikmati hasil penjualannya dan Tergugat juga tidak mengetahui tentang pembagian harta warisan yang di dapat oleh Penggugat dan Penggugat tidak pernah memberitahukannya kepada Tergugat;

Menimbang, bahwa dalam repliknya posita 5 Penggugat menyatakan memang benar mendapat pembagian harta warisan dari Aceh dan Penggugat tidak perlu memberitahukan Tergugat adanya pembagian warisan di kampung Penggugat,

Menimbang, dari replik Penggugat tersebut diatas, Majelis Hakim berkeyakinan ada iktikad tidak baik dari Penggugat, karena seyogyanya pasangan suami istri harus terbuka dalam masalah keuangan, sehingga tidak ada kecurigaan antara keduanya dan dapat dipilah mana harta bawaan dan mana harta bersama;

Menimbang, bahwa terhadap bukti P.6 s/d P.13 dan P.17, adalah bukti peminjaman uang untuk modal warung kelontong/sembako yang dilakukan saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri, meskipun sebagian pinjaman tersebut dengan jaminan harta bawaan Penggugat, namun karena dicicil pada saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami istri sehingga Majelis berkeyakinan pembayaran pinjaman tersebut yang dijadikan modal warung tersebut dari hasil usaha bersama antara Penggugat dan Tergugat, sehingga modal kelontong/sembako adalah dari harta bersama Penggugat dan Tergugat;

Halaman 45 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat dan tergugat tidak ada yang mengetahui secara detail tentang asal usul warung kelontong/sembako tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi (descente) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat terhadap warung kelontong/sembako beserta isinya sebagai barang dagangan yang dinyatakan sebagai harta bawaan tidak didukung oleh bukti-bukti dan dua orang saksi, maka gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena bantahan Tergugat terhadap warung kelontong/sembako beserta isinya sebagai barang-barang dagangan bukan sebagai harta bersama tapi harta milik Tergugat tidak didukung oleh bukti-bukti dan saksi-saksi Tergugat, maka bantahan Tergugat patut ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dan bantahan Tergugat ditolak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap warung kelontong/sembako beserta isinya sebagai barang dagangan yang berada pada separuh bangunan yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 yang saat ini dikelola oleh Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

- c. 1 set Lemari Pakaian.
- d. 1 Set Tempat Tidur tanpa meja rias
- e. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.

Halaman 46 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. 1 Meja Makan tanpa kursi.
- g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- h. Batu Bata sebanyak 300 bata.
- i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
- j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang.

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan barang-barang sebagaimana pada point 1). c, d, e, f, g, h, i, j, adalah harta bawaan Penggugat;

Menimbang, bahwa Terhadap gugatan Penggugat 1). c, d, e, f, g, h, i, j,, Tergugat menyangkalnya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tidak mengetahui secara detail tentang harta-harta yang menjadi objek sengketa Penggugat dan Tergugat diatas;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Tergugat juga tidak mengetahui secara detail tentang objek sengketa di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi (descente) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2018;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan, oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan harta-harta tersebut diatas sebagai harta bawaan Penggugat, karena tidak ada bukti-bukti dan dua orang saksi yang mendukung gugatan Penggugat, maka majelis menyatakan gugatan Penggugat terhadap:

- c. 1 set Lemari Pakaian.
- d. 1 Set Tempat Tidur tanpa meja rias
- e. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.
- f. 1 Meja Makan tanpa kursi.

Halaman 47 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- h. Batu Bata sebanyak 300 bata.
- i. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
- j. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang;
patut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak dan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka terhadap barang-barang objek sengketa tersebut diatas yang saat ini dalam penguasaan Tergugat dinyatakan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa harta-harta yang menjadi objek sengketa yang tidak ditemukan pada saat sidang peninjauan lokasi (descente), Majelis menyatakan tidak dapat dipertimbangkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

2. Menyatakan sebagai harta bersama barang-barang berupa :

- Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).
- Piring makan sebanyak 1/2 lusin (6 buah)
- 1 kursi tamu/sofa
- 1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .
- 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
- 1 DVD merek Sony.
- 1 Unit Dispenser. Merk Miyako
- 1 buah Handphone Merek Samsung non android
- 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
- 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut diatas Tergugat membantahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil peninjauan lokasi (descente) yang dilakukan Majelis Hakim pada tanggal 18 Mei 2018;;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat dan tergugat tidak mengetahui secara detail terhadap baran-barang yang dijadikan objek sengketa oleh Penggugat dan Tergugat;

Halaman 48 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 Ayat (1) dan (2) dan Pasal 36 Ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 1 Huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang menegaskan bahwa harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka terhadap gugatan Penggugat yang menyatakan barang-barang berupa :

- Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).
- Piring makan sebanyak 1/2 lusin (6 buah)
- 1 kursi tamu/sofa
- 1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .
- 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
- 1 DVD merek Sony.
- 1 Unit Dispenser. Merk Miyako
- 1 buah Handphone Merek Samsung non android
- 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
- 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

Merupakan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim menilai patut untuk mengabulkannya;

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa yang tidak ditemukan pada saat sidang peninjauan lokasi (descente), Majelis menyatakan tidak dapat dipertimbangkan atau setidaknya tidak dapat diterima;

Menimbang, permohonan Penggugat yang menyatakan meletakkan sita marital terhadap objek sengketa dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan majelis tidak menemukan indikasi dan niat jahat dari Tergugat untuk menggelapkan harta-harta tersebut, oleh karena itu permohonan Sita terhadap objek sengketa tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 37 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana ditegaskan, bahwa apabila perkawinan putus karena

Halaman 49 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing, bagi orang Islam berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam (KHI), dimana janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak $\frac{1}{2}$ (seperdua) dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan, dan kenyataannya Penggugat dan Tergugat adalah orang Islam, oleh karenanya pembagian Harta Bersamanya berpedoman pada aturan hukum dimaksud sesuai dengan dalil Syar'i dalam surat An Nisa' Ayat 32 yang artinya berbunyi :

"... Bagi laki-laki (suami) ada bagian dari apa yang dia usahakan, dan bagi para wanita (istri) pun ada bagian dari apa yang dia usahakan..."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis menetapkan bahwa,:

1. Tanah dan bangunan seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Siti Aisyah

2. Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang dagangan yang berada pada bangunan yang berdiri di atas tanah seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi;

3. Barang-barang berupa:

a. 1 set Lemari Pakaian.

b. 1 Set Tempat Tidur.

c. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.

Halaman 50 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



- d. 1 Meja Makan.
- e. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.
- f. Batu Bata sebanyak 300 bata.
- g. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.
- h. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang.
- i. Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).
- j. Piring makan sebanyak 1/2 lusin (6 buah)
- k. 1 kursi tamu/sofa
- l. 1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .
- m. 1 Unit TV Samsung 29 Inc.
- n. 1 DVD merek Sony.
- o. 1 Unit Dispenser. Merk Miyako
- p. 1 buah Handphone Merek Samsung non android
- q. 1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.
- r. 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

Adalah harta bersama antara Penggugat dan Tergugat, dibagi sama banyak antara Penggugat dan Tergugat, dimana Penggugat berhak memperoleh 1/2 (satu perdua) bagian, dan sisanya 1/2 (satu perdua) nya lagi menjadi hak Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti harta benda dimaksud sekarang masih dalam penguasaan Tergugat, maka Majelis menghukum dan memerintahkan kepada Tergugat dan atau siapa pun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan kepada masing-masing pihak sesuai dan sebesar hak bagiannya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pada petitum point 4 yang isinya Menyatakan dan menghukum Tergugat untuk menyerahkan seluruh hasil penjualan dari Warung Kelontong/Sembako sebagai pertanggungjawaban terhitung mulai bulan Pebruari 2014 sampai dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilaksanakannya isi putusan ini kepada Penggugat yang ditaksir sebesar Rp. 1.000.000.000,- (Satu miliar Rupiah).;

Menimbang, terhadap fakta-fakta dan bukti-bukti dan keterangan saksi yang di temukan di dalam persidangan, terbukti sejak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, warung kelontong tersebut dikelola oleh Tergugat dan Penggugat sendiri tidak dapat membuktikan berapa nilai keuntungan dari warung kelontong tersebut, dengan demikian Majelis berpendapat bahwa gugatan Penggugat adalah kabur (obscur libel), oleh karenanya Majelis menyatakan gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang Menyatakan bahwa segala kegiatan transaksi atas barang-barang di warung Kelontong/Sembako dihentikan;

Menimbang, bahwa semenjak Penggugat dan Tergugat berpisah rumah, Penggugat tidak pernah memberikan biaya atau nafkah untuk anak Penggugat dan Tergugat sebagaimana diakui oleh Penggugat dalam repliknya dan warung kelontong tersebut bukan hak penuh dari Penggugat, maka penggugat tidak berhak untuk melarang tergugat melakukan aktifitas penjualan warung kelontong/sembako, dengan demikian Majelis menyatakan gugatan penggugat tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat yang Menyatakan setiap perbuatan hukum transaksi dan atau barang bawaan milik Penggugat berikut barang-barang di Warung Kelontong/Sembako merupakan Perbuatan Melawan Hukum

Menimbang, bahwa oleh karena harta tersebut bukan milik Penggugat sepenuhnya, maka Tergugat dalam melakukan perbuatan hukum transaksi barang warung kelontong atau sembako bukan merupakan perbuatan melawan hukum, dengan demikian Majelis menyatakan gugatanPenggugat tersebut patut untuk ditolak;

Menimbanga terhadap gugatan Penggugat yang Menyatakan Menghukum Tergugat untuk membayar denda untuk setiap keterlambatan pelaksanaan isi putusan ini sampai dengan adanya kekuatan hukum tetap.

Halaman 52 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena tuntutan Penggugat tersebut tidak diperincikan nilainya berapa denda yang diminta atas keterlambatan itu, sehingga majelis menilai gugatan Penggugat tersebut kabur (obscur libel), dengan demikian gugatan tersebut tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Menyatakan Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sesuai dengan hukum;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo mengenai bagian dari perkawinan, sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya, oleh karenanya gugatan penggugat tersebut diatas patut untuk ditolak;

Menimbang terhadap gugatan Penggugat yang Menyatakan bahwa putusan ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain (Uit vor Baar Bij Vorraad).

Menimbang, bahwa tuntutan Penggugat tersebut diatas adalah prematur, oleh karenanya majelis berpendapat gugatan Penggugat tersebut diatas tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo mengenai bagian dari perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 ayat (1) Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Pasal 91 A Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 Tentang Perubahan pertama dan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Peraturan Pemerintah Nomor 53 tahun 2008, maka semua biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat untuk membayarnya;

Mengingat akan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 53 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian

2. Menetapkan :

2.1. Tanah dan bangunan seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi, Leuwiliang dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara : Tanah kepunyaan Arsijah

Sebelah Timur : Jalan

Sebelah Selatan : Tanah Kepunyaan Siti Aisyah

Sebelah Barat : Tanah kepunyaan Siti Aisyah

2.2 Warung Kelontong/Sembako beserta isinya sebagai barang barang dagangan yang berada di separuh bangunan di atas tanah seluas 88 M2 yang terletak di KP. Kandang Sapi RT. 002/001, Desa Leuwimekar, Kecamatan Leuwiliang, Kabupaten, Bogor, Persil Nomor : 123 Blok Kandang Sapi

2.3. Barang-barang berupa:

2.3.1. 1 set Lemari Pakaian.

2.3.2. 1 Set Tempat Tidur.

2.3.3. 1 Set lemari Es Merek Shap 2 pintu.

2.3.4. 1 Meja Makan.

2.3.5. 1 Unit tabung Gas LPG ukuran 12 Kg.

2.3.6. Batu Bata sebanyak 300 bata.

2.3.7. Besi bangunan ukuran 16 Inc sebanyak 5 batang.

2.3.8. Pipa Paralon PVC ukuran 4 Inc panjang 4 M sebanyak 4 batang.

2.3.9. Sendok garpu sebanyak 1/2 lusin (6 buah).

Halaman 54 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



2.3.10. Piring makan sebanyak $\frac{1}{2}$ lusin (6 buah)

2.3.11.1 kursi tamu/sofa

2.3.12.1 Unit printer merek Accer dalam keadaan mati .

2.3.13.1 Unit TV Samsung 29 Inc.

2.3.14.1 DVD merek Sony.

2.3.15.1 Unit Dispenser. Merk Miyako

2.3.16.1 buah Handphone Merek Samsung non android

2.3.17.1 Unit Genset 7800 PK Merek Lochin.

2.3.18 1 Unit Mesin Air Merek Sanyo.

adalah sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat yang diperoleh selama perkawinan;

3. Menetapkan bahagian masing-masing Penggugat dan Tergugat terhadap harta bersama tersebut adalah $\frac{1}{2}$ (satu perdua) untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bahagian lainnya untuk Tergugat;
4. Menghukum Penggugat dan Tergugat dan atau siapapun yang menguasai harta bersama a quo secara melawan hak untuk menyerahkan-terimakan hak bahagian Penggugat dan Tergugat dari harta bersama tersebut sebesar hak bahagian masing-masing, dan jika tidak dapat dibagi dalam bentuk barang, maka dilelang dimuka umum dengan ketentuan Penggugat dan Tergugat masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (satu perdua) bahagian dari nilai lelang setelah dikurangi untuk biaya lelang dan ongkos lainnya;
5. Menolak selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 1.981.000,- (satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 10 Juli 2018 M. bertepatan dengan tanggal 26 Syawal 1439 H., oleh kami Dra. Hj. Eni Zulaini, sebagai ketua Majelis, dengan Drs Supyan Maulani, M.Sy. serta Dra. Evi Triawianti, masing-masing sebagai hakim

Halaman 55 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota dan dengan dibantu oleh serta Bahrun Kustiawan, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Penggugat dan Kuasa Hukumnya serta Tergugat;

KETUA MAJELIS,

TTD.

Dra. Eni Zulaini

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

Ttd TTD.

Drs Supyan Maulani, M.Sy.

TTD

Dra. Hj. Evi Triawianti

PANITERA PENGANTI,

TTD

Bahrun Kustiawan, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 40.000,-
3. Panggilan	Rp. 900.000,-
4. Descente	Rp. 1.000.000,-
5. Redaksi	Rp. 5.000,-
6. Meterai	Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp. 1.981.000,-

(satu juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah)

Salinan Putusan ini sesuai dengan asli,
Panitera Pengadilan Agama Cibinong

H. MUMU, S.H.,M.H.

Halaman 56 dari 56, Putusan Nomor 2718/Pdt.G/2017/PA.Cbn